



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ZUZIANI BINTI ZAINUDIN, Tempat Tanggal Lahir Rantau Bais 20 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

HALIMAH BINTI AAN SAHURI, Tempat Tanggal Lahir Rantu Bais 08 Mei 1999, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

OKTA FERDIANTO BIN AAN SAHURI, Tempat Tanggal Lahir Rantau Bais 07 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai Pemohon III;

WIRIAWAN BIN AAN SAHURI, Tempat Tanggal Lahir Rantau Bais 14 April 2005, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl. Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon IV; selanjutnya

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Aan Sahuri bin Syapi'i karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir Jl. Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita bernama Zuziani binti Zainudin pada tanggal 24 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: KII/142/VI/1998 tertanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i dengan Zuziani binti Zainudin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Halimah binti Aan Sahuri (Pemohon II)
 - 3.2 Okta Ferdianto bin Aan Sahuri (Pemohon III)
 - 3.3 Wiriawan bin Aan Sahuri (Pemohon IV)
4. Bahwa almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Zuziani binti Zainudin (Istri Pewaris)
 - 4.2. Halimah binti Aan Sahuri (Anak Pewaris)
 - 4.3. Okta Ferdianto bin Aan Sahuri (Anak Pewaris)
 - 4.4. Wiriawan bin Aan Sahuri (Anak Pewaris)
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
 7. Bahwa semasa hidup almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i memiliki tabungan di Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening xxx
 8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk salah satu syarat administrasi yang diminta oleh pihak Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru untuk mengambil Klaim Asuransi Jiwa dan Pengambilan Sertifikat Rumah Serta balik nama milik Almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022;
3. Menetapkan Para Pemohon:
 - 1.1 Zuziani binti Zainudin (Istri Pewaris)
 - 1.2 Halimah binti Aan Sahuri (Anak Pewaris)
 - 1.3 Okta Ferdianto bin Aan Sahuri (Anak Pewaris)
 - 1.4 Wiriawan bin Aan Sahuri (Anak Pewaris)sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i;
4. Menetapkan Para Ahli Waris ini untuk mengambil Klaim Asuransi Jiwa dan Pengambilan Sertifikat Rumah Serta balik nama milik Almarhum Aan Sahuri bin Syapi'i di Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx tanggal 29-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx tanggal 27-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx tanggal 27-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx tanggal 26-07-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 27-04-1998, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 25-03-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 14-06-2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 14-06-2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 25-03-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx tanggal 25-03-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 14-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Rantau Bais yang diketahui oleh Camat Tanah Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

12. Fotokopi Buku Rekening Nomor xx tanggal 12-10-2017, yang dikeluarkan oleh KCBS BTN Panam Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi - Saksi:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zaedah binti Zainudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 004 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Aan Syahuri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Aan Syahuri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Halimah, Okta Ferdianto dan Wiriawan;
- Bahwa Aan Syahuri meninggal dunia pada pertengahan Januari tahun 2022 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Aan Syahuri meninggal dunia karena sakit dan bukan disebabkan oleh keluarganya;
- Bahwa kedua orangtua kandung Aan Syahuri telah meninggal dunia sebelum Aan Syahuri meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Aan Syahuri tidak ada yang pernah dipidana;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak Aan Syahuri meninggal dunia hingga saat ini tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari Aan Syahuri;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengambil klaim asuransi jiwa dan pengambilan sertifikat rumah serta balik nama milik Almarhum Aan Syahuri di BTN Kantor Cabang Pekanbaru;

2. **Asrul Pahmi bin Zainudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 004 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Aan Syahuri;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Aan Syahuri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Halimah, Okta Ferdianto dan Wiriawan;
- Bahwa Aan Syahuri meninggal dunia pada pertengahan Januari tahun 2022 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Aan Syahuri meninggal dunia karena sakit dan bukan disebabkan oleh keluarganya;
- Bahwa kedua orangtua kandung Aan Syahuri telah meninggal dunia sebelum Aan Syahuri meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Aan Syahuri tidak ada yang pernah dipidana;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak Aan Syahuri meninggal dunia hingga saat ini tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari Aan Syahuri;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengambil klaim asuransi jiwa dan pengambilan sertifikat rumah serta balik nama milik Almarhum Aan Syahuri di BTN Kantor Cabang Pekanbaru;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan agama Pewaris adalah Islam dan Para Pemohon beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Pemohon (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian di bawah ini), terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Aan Syahuri bin Syapi'i, yang keperluannya untuk mengambil klaim asuransi jiwa dan pengambilan sertifikat rumah serta balik nama milik Almarhum Aan Syahuri bin Syapi'i di Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai maka sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta materiil bukti surat akan dipertimbangkan bersamaan dengan saksi-saksi dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon dapat dinyatakan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa orang yang bernama Aan Sahuri adalah orang yang sama dengan Aan Syahuri;
2. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Aan Syahuri bin Syapi'i;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Aan Syahuri bin Syapi'i telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Halimah, Okta Ferdianto dan Wiriawan;
4. Bahwa Aan Syahuri bin Syapi'i meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 dalam keadaan Islam;
5. Bahwa Aan Syahuri bin Syapi'i meninggal dunia karena sakit dan bukan disebabkan oleh keluarganya;
6. Bahwa kedua orangtua kandung Aan Syahuri bin Syapi'i telah meninggal dunia sebelum Aan Syahuri bin Syapi'i meninggal dunia;
7. Bahwa keluarga Aan Syahuri bin Syapi'i tidak ada yang pernah dipidana;
8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
9. Bahwa sejak Aan Syahuri bin Syapi'i meninggal dunia hingga saat ini tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai istri maupun anak dari Aan Syahuri bin Syapi'i;
10. Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengambil klaim asuransi jiwa dan pengambilan sertifikat rumah serta balik nama milik Almarhum Aan Syahuri bin Syapi'i di Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru;

Pertimbangan Tentang Pewaris dan Ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan, diketahui Aan Syahuri bin Syapi'i telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022, yang mana dengan demikian maka kewarisan Aan Syahuri bin Syapi'i telah terbuka;

Menimbang, bahwa Aan Syahuri bin Syapi'i meninggal dunia dalam keadaan Islam, sehingga segala hal yang berkaitan dengan kewarisannya harus diselesaikan dengan hukum waris Islam, termasuk untuk menentukan ahli warisnya; Adapun dalam ketentuan waris Islam, seseorang berhak atas waris bilamana memiliki hubungan kewarisan, baik karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan [Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam], serta tidak terdapat suatu sebab yang menjadikannya terhalang untuk mendapatkan warisan, dalam hal ini dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat [vide: Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam], serta karena adanya

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama [vide: digali dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam];

Mengenai ahli-ahli waris dari Aan Syahuri bin Syapi'i (selanjutnya disebut almarhum), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki ikatan perkawinan dengan Pemohon I, yang mana sampai almarhum meninggal dunia, perkawinan tersebut tidak terbukti telah putus atau dibatalkan, sehingga Pemohon I patut dinyatakan memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum karena hubungan perkawinan;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki 3 (tiga) orang anak bernama: Halimah, Okta Ferdianto, dan Wiriawan sehingga patut dinyatakan memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum karena hubungan darah;
- Bahwa kedua orangtua kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terbukti memiliki sebab yang menjadi penghalang kewarisan; Demikian pula tidak terbukti ada dari pihak-pihak tersebut yang berbeda agama dengan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Aan Syahuri bin Syapi'i;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum terbaru mensyaratkan keterlibatan semua ahli waris dalam perkara kewarisan [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017], yang mana berdasarkan proses pemeriksaan tidak ternyata terdapat pihak lain selain Para Pemohon yang berkepentingan dalam perkara a quo, almarhum juga tidak terbukti memiliki ikatan perkawinan selain dengan Pemohon I, serta tidak pula terbukti terdapat seseorang yang mengaku sebagai anak kandung dari almarhum atau diakui sebagai anak kandung oleh almarhum, kecuali semuanya telah menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4, dinilai sebagai alasan yang dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum, sehingga demi memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim dapat mencantumkan untuk kepentingan hukum dimaksud dalam amar penetapan ini;

Konklusi

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka beralasan untuk dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dinyatakan sebagai permohonan yang beralasan dan berdasar menurut hukum. Dengan demikian permohonan a quo patutlah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Aan Syahuri bin Syapi'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 sebagai berikut:
 - 2.1. Zuziani binti Zainudin (Istri)
 - 2.2. Halimah binti Aan Syahuri (anak kandung)
 - 2.3. Okta Ferdianto bin Aan Syahuri (anak kandung)
 - 2.4. Wiriawan bin Aan Syahuri (anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris sebagaimana diktum nomor dua di atas sebagai ahli waris yang berhak untuk mengambil klaim asuransi jiwa dan pengambilan sertifikat rumah serta balik nama milik Almarhum Aan Syahuri bin Syapi'i di Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)